



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 25 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN BELA RAKYAT KECAMATAN KUALA, KELURAHAN DENDANG DAN KELURAHAN PAYA MABAR KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di beberapa Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Langkat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dibentuk Kelurahan baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala, Kelurahan Dendang dan Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat di Kabupaten Langkat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BELA RAKYAT KECAMATAN KUALA, KELURAHAN DENDANG DAN KELURAHAN PAYA MABAR KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Langkat .
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Langkat
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Langkat dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Langkat .
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Langkat
10. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau perubahan status desa menjadi Kelurahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan yang dianggap perlu.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- (2) Kelurahan Bela Rakyat dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Cermin
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Kasih
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Kuala
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bekiung
- (3) Kelurahan Bela Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala meliputi :

- a. Lingkungan 1 Suka Tani;
 - b. Lingkungan 2 Amal;
 - c. Lingkungan 3 Tumakninah;
 - d. Lingkungan 4 Bela Rakyat Baru;
 - e. Lingkungan 5 Bela Rakyat;
 - f. Lingkungan 6 Rel;
 - g. Lingkungan 7 Basuki;
 - h. Lingkungan 8 Undian.
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Bela Rakyat maka wilayah Kelurahan Pekan Kuala dikurangi dengan wilayah Kelurahan Bela Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pusat Pemerintahan Kelurahan Bela Rakyat berada di salah satu Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- (2) Kelurahan Dendang dengan batas - batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Stabat Baru
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kwala Begumit
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kwala Begumit
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Perdamaian
- (3) Kelurahan Dendang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Perdamaian dan Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat meliputi :
 - a. Lingkungan I Bukit Mas;
 - b. Lingkungan II Bahagia;
 - c. Lingkungan III Sejahtera;
 - d. Lingkungan IV Sentosa;
 - e. Lingkungan V Lubuk Dalam;
 - f. Lingkungan VI Sei Dendang I;
 - g. Lingkungan VII Sei Dendang II.
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Dendang maka wilayah Kelurahan Perdamaian dan Desa Kwala Begumit dikurangi dengan wilayah Kelurahan Dendang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Kelurahan Dendang berada disalah satu Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat .
- (2) Kelurahan Paya Mabar dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Stabat Baru
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ara Condong
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perdamaian
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Stabat Baru

- (3) Kelurahan Paya Mabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat meliputi :
 - a. Lingkungan I Paya Mabar Rel;
 - b. Lingkungan II P. Mabar Sei Mati;
 - c. Lingkungan III Inpres;
 - d. Lingkungan IV P. Mabar Bantenan.
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan Paya Mabar maka wilayah Kelurahan Stabat Baru dikurangi dengan wilayah Kelurahan Paya Mabar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pusat Pemerintahan Kelurahan Paya Mabar berada di salah satu Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Daerah.

BAB III
BATAS WILAYAH
Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dituangkan dalam Peta terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
LAIN- LAIN
Pasal 6

Perubahan status sebagian wilayah Desa Kwala Begumit menjadi Kelurahan Dendang, maka sebagian asset desa dimaksud berubah statusnya menjadi asset Pemerintah Kabupaten Langkat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 17 Desember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 17 Desember 2007


PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 14

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Kuala
Kel : Dekan Kuala

KETERANGAN :

Kel. Induk

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :
PEPALA KELURAHAN PEKAN KUALA

H. ROMADHAN HRP, SH




Dibuat Oleh :
CAMAT KUALA

DRS MUYANI. S

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Kuala
Kel : Bela Rakyat

KETERANGAN :


Kel. Demekaran

Batas Desa

Batas Dusun

Jalan

Sungai




P JAWAB		TANGGAL
WAKIL BUPATI		15/08/08
SEKRETARIS DAERAH		15/08/08
ASISTEN		15/08/08
KASAB		15/08/08
KASAB		15/08/08

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Stabat
Kel : Perdamaian

KETERANGAN :

Kel. Induk

Batas Kel

Batas Lingk.

Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :

KEPALA KEURAHAN PERDAMAIAN

DARMAN, S.Sos



Diketahui Oleh :


CAMAT STABAT

DANI SETIAWAN ISMA, S.Sos

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT

Kecamatan : Stabat

Kel : Dendang

KETERANGAN :


Kel. Demekaran

Batas Kel.

Batas Lingk.


Jalan

Sungai



Dibuat Oleh :
KEPALA KELURAHAN PERDAMAIAN

DARMAN, S.Sos



Diketahui Oleh :
CAMAT STABAT


DANI SETIAWAN ISMA, S.Sos

P J A W A B	FAKAS	TANGGAL
WAKIL BUPATI		15/08/00
SEKRETARIS DAERAH		15/08/00
ASISTEN	Adm. Taper	15/08/00
KABAG. HUKUM		15/08/00
KASUBBAG	T. H. H.	15/08/00

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Stabat
Kel : Daya Mabur

KETERANGAN :	
Kel. Demekaran	
Batas Kel.	
Batas Lingk.	
Jalan	
Sungai	


Dibuat Oleh :
KEPALA KELURAHAN STABAT BARU
KELURAHAN STABAT BARU
J. SAMSUL AZHAR

Diketahui Oleh :
CAMAT STABAT
DANI SETIAWAN ISMA, S.Sos

P JAWAB	BARAF	TANGGAL
Wakil Bupati		12/08/08
SEKRETARIS AERAH		15/08/08
ASISTEN Adm. Taper		15/08/08
KARAG HUKUM		15/08/08
KURUSKOR		15/08/08

BUPATI LANGKAT
H. SYAMSUL ARIFIN, SE

U
4



Skala 1 : 125.000



KABUPATEN LANGKAT
Kecamatan : Stabat
Kel : Stabat Baru

KETERANGAN :

Kel. Induk _____
Batas Kel. _____
Batas Ling. _____
Jalan _____
Sungai _____

Dibuat Oleh :
KEPALA KELURAHAN STABAT BARU
KELURAHAN
STABAT BARU
T. SAMSUL AZHAR

Diketahui Oleh :
CAMAT STABAT
DANI SETIAWAN ISMA, S.Sos

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE